



REGULATORY GAP S IN THE PROTECTION OF THE HUMAN RIGHTS OF FEMALE LIVE STREAMING HOSTS IN PLATFORM-BASED EMPLOYMENT RELATIONS

REGULATORY GAP DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PEREMPUAN SEBAGAI *HOST LIVE STREAMING* DALAM HUBUNGAN KERJA BERBASIS PLATFORM DIGITAL

Fransiska Triwidya Purba

fransiskatriwidypurba@mail.ugm.ac.id, Universitas Gadjah Mada

Abstract

The rapid growth of the digital economy has generated new forms of platform-based employment, including the profession of live streaming hosts. This occupation has become increasingly popular among women due to its flexibility and accessibility as a source of income. However, the expansion of digital labor has not been accompanied by an adequate regulatory framework capable of ensuring the protection of workers' human rights, particularly those of women. This study aims to analyze the regulatory gap in the protection of women's human rights as live streaming hosts through a sociology of law perspective. The research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through semi-structured interviews with female live streaming hosts, while secondary data were obtained from laws and regulations, academic literature, and relevant supporting documents. The findings reveal significant regulatory gap s that hinder the fulfillment of fundamental labor rights, including access to social security, health protection, job security, and protection from digital violence and harassment. Furthermore, oversight mechanisms for digital platforms remain limited, resulting in an imbalance of bargaining power that places female workers in a vulnerable position. These findings demonstrate a discrepancy between law in books and law in action, which contributes to the structural exclusion of women within the digital economy. Therefore, regulatory reform and stronger policy measures grounded in a human rights approach are necessary to ensure fair, safe, and equitable working conditions for women in the evolving digital labor ecosystem.

Keywords: Digital Economy; Legal Protection; Live streaming Hosts; Socio-Legal Studies; Social Rights

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru berbasis platform, salah satunya profesi *host live streaming*. Profesi ini semakin banyak diminati oleh perempuan karena menawarkan fleksibilitas kerja dan peluang ekonomi yang relatif mudah diakses. Namun, perkembangan tersebut belum diikuti oleh kerangka regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia secara memadai bagi pekerja digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *regulatory gap* dalam perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai *host live streaming* melalui pendekatan sosiologi hukum. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan perempuan yang bekerja sebagai *host live streaming*, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulasi yang menyebabkan belum terpenuhinya sejumlah hak dasar pekerja, termasuk hak atas jaminan sosial, perlindungan kesehatan, kepastian hubungan kerja, serta perlindungan dari kekerasan dan pelecehan berbasis digital. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap platform digital masih terbatas sehingga posisi tawar pekerja perempuan cenderung lemah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* yang berdampak pada eksklusi struktural terhadap perempuan dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kebijakan dan penguatan regulasi yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia guna menjamin kondisi kerja yang adil, aman, dan setara bagi perempuan dalam ekosistem ekonomi digital.

Kata Kunci: Ekonomi Digital; Hak Sosial; *Host live streaming*; Perlindungan Hukum; Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur ekonomi global, termasuk Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong



lahirnya berbagai aktivitas ekonomi berbasis platform digital yang semakin terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi digital Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, penetrasi media sosial, perkembangan *e-commerce*, serta perubahan perilaku konsumen yang semakin bergantung pada platform digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga melahirkan model bisnis dan bentuk pekerjaan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ketenagakerjaan konvensional.

Sektor busana dan kecantikan merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia. Laporan Google, Temasek, dan Bain & Company (2024) menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi kontributor terbesar ekonomi digital di Asia Tenggara dengan nilai transaksi yang terus meningkat setiap tahun. Pertumbuhan tersebut didukung oleh ekspansi *e-commerce*, media sosial, dan berbagai platform digital yang menghubungkan pelaku usaha dengan konsumen secara lebih luas dan efisien. Di sisi lain, meningkatnya aktivitas perdagangan digital mendorong munculnya kebutuhan terhadap strategi pemasaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi.

Salah satu inovasi pemasaran digital yang berkembang pesat adalah fitur *live streaming* pada platform *e-commerce* dan media sosial seperti TikTok dan Shopee. Fitur ini memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan konsumen secara *real time* sehingga mampu meningkatkan keterlibatan konsumen dan efektivitas penjualan. Perkembangan *live streaming commerce* tidak hanya mengubah strategi pemasaran perusahaan, tetapi juga menciptakan ruang kerja baru dalam ekonomi digital melalui profesi *host live streaming* (HLS).

Meningkatnya kebutuhan terhadap profesi HLS menunjukkan bahwa pekerjaan ini telah menjadi bagian dari struktur ketenagakerjaan baru dalam ekonomi digital. Namun, perkembangan tersebut belum diikuti oleh kesiapan regulasi yang memadai. Dalam praktiknya, banyak HLS bekerja melalui berbagai skema hubungan kerja yang tidak selalu sesuai dengan konstruksi hubungan kerja konvensional, seperti kemitraan, *freelance*, *outsourcing*, maupun hubungan kerja berbasis agensi. Keragaman bentuk hubungan kerja tersebut sering kali menimbulkan ketidakjelasan status hukum pekerja dan berdampak pada terbatasnya akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan yang seharusnya diperoleh.

Kerentanan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dialami oleh perempuan yang bekerja sebagai HLS. Selain menghadapi ketidakpastian hubungan kerja, perempuan juga berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk ketimpangan berbasis gender. Dalam praktiknya, perempuan sering ditempatkan sebagai instrumen pemasaran yang dituntut untuk mempertahankan performa visual tertentu guna menarik perhatian audiens dan meningkatkan penjualan. Situasi tersebut menciptakan tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang tidak jarang diperkuat oleh ekspektasi gender serta mekanisme kerja digital yang berorientasi pada performa dan produktivitas.

Selain relasi kerja dengan perusahaan, aktivitas HLS juga dipengaruhi oleh sistem algoritma yang dikendalikan oleh platform digital. Platform memiliki peran penting dalam menentukan tingkat visibilitas siaran, jangkauan audiens, hingga peluang memperoleh insentif ekonomi. Mekanisme tersebut dijalankan melalui indikator performa seperti engagement, jumlah penonton, durasi siaran, dan target penjualan yang sering kali ditentukan secara sepihak. Akibatnya, HLS berada dalam posisi yang sangat bergantung pada keputusan platform tanpa memiliki ruang yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kondisi kerjanya.

Fenomena tersebut menunjukkan munculnya bentuk kerentanan baru dalam hubungan



kerja berbasis platform digital. Regulasi ketenagakerjaan Indonesia pada dasarnya masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional yang didasarkan pada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Sementara itu, hubungan kerja dalam ekonomi digital berkembang dalam bentuk yang lebih fleksibel, terfragmentasi, dan sering kali tidak sesuai dengan kategori hukum yang telah tersedia. Kondisi ini menimbulkan *regulatory gap* yang menyebabkan perlindungan hak asasi manusia pekerja platform digital belum berjalan secara optimal, khususnya bagi perempuan yang bekerja sebagai *host live streaming*.

Kajian mengenai pekerja platform digital telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian berfokus pada pekerja *gig economy*, seperti pengemudi transportasi daring dan pekerja platform digital lainnya, dengan menyoroti ketidakpastian status hubungan kerja, perlindungan sosial, serta ketimpangan relasi kuasa antara pekerja dan platform digital (De Stefano, 2016; Prassl, 2018; Wood et al., 2019). Penelitian lain membahas transformasi hubungan kerja dalam ekonomi digital melalui konsep *platform capitalism* dan *algorithmic governance* yang menunjukkan semakin besarnya kontrol platform terhadap pekerja melalui sistem digital dan algoritma (Srnicek, 2017; van Dijck et al., 2018). Sementara itu, penelitian mengenai *live streaming commerce* lebih banyak berfokus pada perilaku konsumen, strategi pemasaran digital, dan efektivitas penjualan dibandingkan perlindungan hak-hak pekerja yang terlibat dalam aktivitas tersebut (Fu et al., 2024).

Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai *host live streaming* dalam perspektif sosiologi hukum. Penelitian terdahulu umumnya menempatkan pekerja platform digital sebagai objek kajian ekonomi atau ketenagakerjaan, sementara dimensi hak asasi manusia, kerentanan berbasis gender, dan efektivitas perlindungan hukum dalam praktik hubungan kerja digital masih relatif kurang mendapat perhatian. Selain itu, belum banyak penelitian yang menggunakan konsep *law in books* dan *law in action* untuk menjelaskan kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas kerja perempuan dalam ekosistem platform digital di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, bagaimana bentuk *regulatory gap* dalam perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai *host live streaming* dalam hubungan kerja berbasis platform digital di Indonesia? Kedua, bagaimana kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* memengaruhi pemenuhan hak asasi manusia perempuan sebagai *host live streaming* dalam praktik hubungan kerja digital?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *regulatory gap* dalam perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai *host live streaming* dalam hubungan kerja berbasis platform digital melalui pendekatan sosiologi hukum. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian sosiologi hukum dengan menjelaskan bagaimana *regulatory gap* menghasilkan bentuk eksklusi struktural terhadap pekerja perempuan dalam ekonomi digital melalui kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembentukan regulasi yang lebih adaptif, responsif gender, dan mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia pekerja platform digital di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk hubungan kerja berbasis platform digital yang berbeda dari hubungan kerja konvensional. Dalam sistem ini, platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara antara pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga berperan dalam mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi aktivitas pekerja melalui mekanisme digital. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai status hukum pekerja platform karena banyak pekerja ditempatkan sebagai mitra atau pekerja fleksibel meskipun dalam



praktiknya tetap berada di bawah kontrol perusahaan maupun platform (Prassl, 2018; Srnicsek, 2017). Dalam konteks *host live streaming* (HLS), hubungan kerja dapat berlangsung melalui berbagai skema seperti kontrak kerja, agensi, kemitraan, maupun *freelance* sehingga sering menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima pekerja. Situasi ini menunjukkan adanya *regulatory gap* antara perkembangan model kerja digital dengan instrumen hukum ketenagakerjaan yang masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori kewarganegaraan sosial yang dikemukakan oleh Marshall (1950). Menurut Marshall, hak kewarganegaraan terdiri atas hak sipil (*civil rights*), hak politik (*political rights*), dan hak sosial (*social rights*). Hak sosial mencakup hak atas kesejahteraan, perlindungan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Pemenuhan hak sosial merupakan bagian penting dari kewarganegaraan substantif karena memungkinkan setiap individu berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif negara kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak sosial seluruh warga negara, termasuk pekerja dalam sektor ekonomi digital. Penelitian ini juga menggunakan konsep *law in books* dan *law in action* yang dikembangkan oleh Cotterrell (1992) untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan realitas hubungan kerja yang dialami HLS perempuan dalam praktik.

Selain persoalan hukum, penelitian ini mempertimbangkan dimensi gender dan kekuasaan yang bekerja dalam ekosistem platform digital. MacKinnon (1989) menjelaskan bahwa perempuan sering mengalami subordinasi dalam berbagai struktur sosial, termasuk dalam hubungan kerja. Dalam konteks HLS, perempuan tidak hanya menghadapi ketidakpastian hubungan kerja, tetapi juga berpotensi mengalami objektifikasi, tekanan performativitas, dan kerentanan terhadap pelecehan di ruang digital. Di sisi lain, konsep *algorithmic governance* menjelaskan bahwa platform digital tidak sekadar menyediakan ruang interaksi, tetapi juga membentuk perilaku pekerja melalui mekanisme algoritmik yang menentukan visibilitas konten, jangkauan audiens, hingga peluang memperoleh pendapatan (Rouvroy & Berns, 2013). Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai HLS tidak hanya dipengaruhi oleh hubungan kerja dengan perusahaan, tetapi juga oleh relasi kuasa yang dibentuk melalui tata kelola platform digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal research*) untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan sebagai *host live streaming* (HLS) dalam hubungan kerja berbasis platform digital. Secara kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum (*law in books*) dan realitas sosial (*law in action*) yang dialami oleh pekerja perempuan dalam praktik kerja digital. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap empat responden perempuan yang bekerja sebagai HLS pada perusahaan busana dan kosmetik berbasis digital, sementara data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan ketenagakerjaan digital, hak asasi manusia, dan sosiologi hukum.

Teknik pemilihan responden dilakukan melalui *purposive sampling* berdasarkan kriteria kesesuaian karakteristik dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi perempuan yang aktif bekerja sebagai HLS, memiliki pengalaman kerja minimal enam bulan, dan terlibat secara langsung dalam kegiatan *live streaming* sebagai bagian utama dari pekerjaan mereka. Sebaliknya, kriteria eksklusi ditetapkan bagi pekerja yang hanya sesekali melakukan *live streaming*, afiliator yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, serta pekerja



dengan masa kerja kurang dari enam bulan. Jumlah responden dinilai memadai karena penelitian ini lebih berorientasi pada kedalaman data dan pemahaman terhadap pengalaman subjektif responden, bukan pada generalisasi statistik.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, dan interpretasi temuan empiris. Dalam prosesnya, analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori hak sosial T.H. Marshall, konsep *law in books* dan *law in action*, serta perspektif feminisme untuk menjelaskan bentuk kerentanan, eksklusi struktural, dan *regulatory gap* dalam perlindungan hak asasi manusia pekerja HLS perempuan dalam ekosistem ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulatory gap dalam Hubungan Kerja *Host live streaming* Perempuan

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk hubungan kerja yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan konstruksi hubungan kerja konvensional sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Salah satu bentuk pekerjaan yang berkembang pesat adalah *host live streaming* (HLS), khususnya pada sektor busana dan kosmetik yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran produk. Kehadiran platform digital telah menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus menghasilkan model kerja yang semakin fleksibel dan berbasis teknologi. Namun, fleksibilitas tersebut juga memunculkan tantangan hukum karena hubungan kerja yang terbentuk sering kali tidak dapat diklasifikasikan secara jelas ke dalam kategori pekerja maupun kontraktor independen (De Stefano, 2016; Prassl, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat perempuan yang bekerja sebagai HLS pada sektor busana dan kosmetik berbasis digital, ditemukan bahwa hubungan kerja yang terbentuk tidak bersifat seragam. Sebagian responden bekerja melalui skema kontrak kerja, sementara sebagian lainnya direkrut melalui agensi atau bekerja dengan status *freelance*. Perbedaan nomenklatur tersebut pada praktiknya tidak selalu mencerminkan tingkat kemandirian pekerja. Seluruh responden tetap terikat pada berbagai bentuk pengendalian perusahaan, mulai dari penentuan jadwal siaran, target penjualan, evaluasi performa, hingga kewajiban mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan.

Salah satu responden menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak berstatus sebagai karyawan tetap, aktivitas kerjanya tetap berada di bawah pengawasan perusahaan.

“Saya harus mengikuti jadwal live yang sudah ditentukan. Produk yang dipromosikan juga ditentukan oleh perusahaan, termasuk target penjualannya.” (R1)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh responden lain yang bekerja melalui skema *freelance*.

“Status saya *freelance*, tetapi jam live, produk yang dijual, dan evaluasi performa tetap diatur oleh perusahaan.” (R3)

Temuan tersebut diperkuat oleh responden lain yang menjelaskan bahwa meskipun secara administratif tidak diklasifikasikan sebagai pekerja tetap, pelaksanaan pekerjaannya tetap berada dalam mekanisme kontrol perusahaan.

“Di kontrak saya tidak disebut sebagai karyawan tetap, tetapi setiap hari tetap ada jadwal, target, dan laporan yang harus diserahkan kepada supervisor.” (R2)

Responden lainnya juga menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja HLS.

“Kalau tidak mengikuti jadwal atau target yang diberikan, biasanya ada teguran dari pihak perusahaan.” (R4)

Berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa hubungan kerja HLS perempuan tidak sepenuhnya mencerminkan hubungan kemitraan yang independen. Perusahaan tetap memiliki



kewenangan untuk menentukan aktivitas kerja, menetapkan target, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi kinerja pekerja. Dengan demikian, meskipun status formal yang digunakan berbeda-beda, terdapat relasi subordinatif yang menunjukkan karakteristik hubungan kerja.

Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan hasil penelitian, ketiga unsur tersebut pada dasarnya dapat ditemukan dalam aktivitas kerja HLS perempuan. Para responden melaksanakan pekerjaan tertentu berupa promosi dan pemasaran produk, memperoleh imbalan dalam bentuk gaji atau fee, serta bekerja berdasarkan instruksi dan target yang ditentukan perusahaan.

Namun demikian, persoalan yang muncul tidak berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja tersebut. Permasalahan yang lebih mendasar adalah apakah ketentuan hukum ketenagakerjaan yang ada saat ini mampu menjangkau hubungan kerja digital yang berkembang melalui skema *freelance*, *agency*, atau kemitraan. Dalam praktiknya, perusahaan sering menggunakan istilah seperti mitra, *talent*, *freelancer*, atau *host agency* untuk menghindari konsekuensi hukum yang melekat pada hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja yang secara substantif menjalankan fungsi layaknya pekerja formal justru berada di luar cakupan perlindungan hukum ketenagakerjaan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya *regulatory gap* antara perkembangan ekonomi digital dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. *Regulatory gap* tidak hanya berarti tidak adanya aturan hukum, tetapi juga menggambarkan ketidakmampuan regulasi yang ada untuk menjangkau fenomena sosial baru yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks HLS perempuan, regulasi ketenagakerjaan masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional yang bersifat langsung dan mudah diidentifikasi. Sebaliknya, hubungan kerja digital cenderung bersifat fleksibel, berlapis, dan melibatkan berbagai aktor seperti perusahaan, platform digital, serta agensi yang menjadi perantara hubungan kerja.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan De Stefano (2016) yang menjelaskan bahwa perkembangan *gig economy* telah menciptakan kategori pekerja yang berada di antara pekerja formal dan kontraktor independen. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pekerja digital berada dalam area abu-abu hukum sehingga sulit memperoleh perlindungan ketenagakerjaan secara optimal. Senada dengan itu, Prassl (2018) menjelaskan bahwa perusahaan digital sering kali mempertahankan tingkat kontrol yang tinggi terhadap pekerja sambil tetap menghindari tanggung jawab hukum sebagai pemberi kerja. Dalam praktiknya, hubungan kerja tetap berlangsung secara subordinatif meskipun dikemas dalam bentuk kemitraan atau kerja independen.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hubungan kerja memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif hak sosial, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, kepastian hukum, dan kondisi kerja yang adil (Marshall, 1950). Akan tetapi, ketika status pekerja tidak diakui secara jelas, akses terhadap hak-hak tersebut menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa *regulatory gap* yang dialami HLS perempuan tidak hanya merupakan persoalan hukum ketenagakerjaan, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi dan sosial.

Dari perspektif sosiologi hukum, temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* (Cotterrell, 1992). Secara normatif, hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi pekerja. Akan tetapi, dalam praktiknya, instrumen tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap pekerja dalam hubungan kerja berbasis platform digital. Dengan demikian, perkembangan



ekonomi digital telah menghasilkan realitas sosial baru yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh kerangka hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *regulatory gap* dalam hubungan kerja HLS perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan oleh ketidaksesuaian antara konstruksi hukum ketenagakerjaan dengan karakteristik hubungan kerja digital yang berkembang dalam praktik. Akibatnya, perempuan sebagai HLS menjalankan fungsi ekonomi layaknya pekerja, tetapi tidak selalu memperoleh perlindungan hukum yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rekonstruksi regulasi yang lebih adaptif agar perlindungan ketenagakerjaan dan pemenuhan hak asasi manusia dapat berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Kesenjangan antara *Law in books* dan *Law in Action* dalam Pemenuhan Hak Sosial HLS Perempuan

Perlindungan hak sosial merupakan bagian penting dari hak kewarganegaraan yang harus dijamin oleh negara. Menurut Marshall (1950), hak sosial mencakup hak atas kesejahteraan, perlindungan ekonomi, keamanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Hak sosial tidak hanya dipahami sebagai pengakuan formal oleh negara, tetapi juga sebagai jaminan bahwa setiap warga negara dapat menikmati manfaat kesejahteraan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ketenagakerjaan, pemenuhan hak sosial diwujudkan melalui perlindungan jaminan sosial, jaminan kesehatan, keselamatan dan kesehatan kerja, kepastian pendapatan, serta kondisi kerja yang layak. Oleh karena itu, hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam bidang ketenagakerjaan.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan berbagai instrumen perlindungan bagi pekerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur berbagai hak pekerja, termasuk perlindungan upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja. Dari perspektif normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara telah membangun kerangka hukum yang bertujuan menjamin kesejahteraan pekerja dan mencegah terjadinya eksploitasi dalam hubungan kerja.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang dijamin secara normatif tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh perempuan yang bekerja sebagai *host live streaming* (HLS). Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyatakan tidak memperoleh akses terhadap perlindungan sosial yang memadai. Beberapa responden mengaku tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan yang difasilitasi oleh perusahaan, meskipun pekerjaan tersebut dilakukan secara rutin dan menjadi sumber pendapatan utama mereka.

Salah satu responden menyatakan:

“Kalau sakit saya berobat sendiri. Perusahaan tidak memberikan BPJS atau fasilitas kesehatan lainnya.” (R2)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa risiko kesehatan masih ditanggung secara pribadi oleh pekerja. Padahal, secara normatif sistem jaminan sosial nasional dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami pekerja selama menjalankan pekerjaannya.

Kondisi serupa juga ditemukan pada responden lain yang menjelaskan bahwa tidak terdapat jaminan perlindungan ketika pekerja mengalami kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan.



“Kami bekerja hampir setiap hari, tetapi tidak ada jaminan apa pun kalau terjadi masalah kesehatan atau kehilangan pekerjaan.” (R4)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pekerjaan yang relatif rutin dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan tidak secara otomatis diikuti oleh pemberian perlindungan sosial kepada pekerja. Dalam praktiknya, sebagian besar risiko ekonomi dan sosial masih dibebankan kepada pekerja. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi manfaat dan risiko dalam hubungan kerja berbasis platform digital.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *law in books* dan *law in action*. Pound (1910) menjelaskan bahwa hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sering kali berbeda dengan hukum yang benar-benar bekerja dalam masyarakat. Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh Cotterrell (1992) yang menegaskan bahwa efektivitas hukum harus dinilai berdasarkan implementasinya dalam kehidupan sosial, bukan semata-mata dari keberadaan norma hukum. Dengan demikian, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya diukur dari kelengkapan substansi hukum, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan yang nyata kepada kelompok yang menjadi sasaran pengaturan.

Dalam penelitian ini, *law in books* tercermin melalui berbagai ketentuan hukum yang menjamin hak pekerja atas perlindungan sosial, jaminan kesehatan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan. Sebaliknya, *law in action* menunjukkan bahwa sebagian HLS perempuan masih bekerja tanpa jaminan sosial, tanpa perlindungan kesehatan yang memadai, dan tanpa kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan. Dengan kata lain, perlindungan hukum telah tersedia secara normatif, tetapi belum sepenuhnya dapat diakses oleh pekerja yang berada dalam hubungan kerja berbasis platform digital.

Kesenjangan tersebut berkaitan erat dengan ketidakjelasan status hubungan kerja yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Ketika perusahaan mengklasifikasikan HLS sebagai mitra, *freelancer*, *talent*, atau pekerja agensi, maka berbagai kewajiban yang umumnya melekat pada hubungan kerja formal menjadi tidak selalu diterapkan. Akibatnya, pekerja yang secara substantif menjalankan fungsi layaknya pekerja tetap justru tidak memperoleh perlindungan yang setara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada keterbatasan daya jangkauan regulasi terhadap model hubungan kerja digital yang berkembang dalam praktik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan De Stefano (2016) yang menjelaskan bahwa perkembangan *gig economy* telah melahirkan kelompok pekerja yang berada di antara kategori pekerja formal dan kontraktor independen. Posisi tersebut menyebabkan banyak pekerja platform mengalami kesulitan memperoleh perlindungan sosial karena status hukumnya tidak jelas. Senada dengan itu, Prassl (2018) menjelaskan bahwa perusahaan digital sering kali mempertahankan tingkat kontrol yang tinggi terhadap pekerja sambil tetap menghindari tanggung jawab hukum yang umumnya melekat pada pemberi kerja. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana HLS perempuan tetap bekerja berdasarkan target, evaluasi, dan pengawasan perusahaan, tetapi tidak selalu memperoleh perlindungan sosial sebagaimana pekerja formal.

Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak ekonomi dan sosial pekerja perempuan. Hak atas pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, kesehatan, dan kesejahteraan merupakan bagian dari hak sosial yang harus dijamin oleh negara. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital belum sepenuhnya diikuti oleh perluasan perlindungan sosial yang mampu menjangkau pekerja platform digital. Akibatnya, perempuan sebagai HLS berada dalam posisi yang rentan karena berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi digital tanpa memperoleh perlindungan yang



proporsional terhadap risiko yang mereka hadapi.

Dalam perspektif Marshall (1950), kondisi tersebut menunjukkan bahwa status kewarganegaraan formal belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak sosial secara substantif. HLS perempuan memang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital nasional dan turut berkontribusi dalam menghasilkan nilai ekonomi bagi perusahaan maupun platform digital. Namun, manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh distribusi perlindungan sosial yang adil. Oleh karena itu, tantangan utama yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja digital, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital berjalan seiring dengan perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan hak sosial, dan keadilan sosial bagi pekerja perempuan.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* dalam pemenuhan hak sosial HLS perempuan menunjukkan adanya *regulatory gap* dalam sistem perlindungan pekerja digital di Indonesia. Regulasi yang ada pada dasarnya telah mengatur berbagai bentuk perlindungan pekerja, namun implementasinya belum mampu menjangkau karakteristik hubungan kerja berbasis platform digital yang berkembang saat ini. Akibatnya, perempuan sebagai HLS masih menghadapi keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial meskipun mereka telah menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital nasional.

Kontrol Platform dan Kerentanan Gender dalam Kerja Digital

Selain menghadapi ketidakjelasan status hubungan kerja dan keterbatasan perlindungan sosial, perempuan yang bekerja sebagai *host live streaming* (HLS) juga menghadapi bentuk kerentanan baru yang lahir dari sistem kerja berbasis platform digital. Kerentanan tersebut tidak hanya berasal dari hubungan kerja dengan perusahaan, tetapi juga dari mekanisme platform yang mengatur visibilitas konten, performa siaran, interaksi dengan audiens, serta peluang memperoleh pendapatan. Dalam praktiknya, platform digital menjadi aktor yang memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan pekerjaan HLS karena keberhasilan siaran sering kali ditentukan oleh sistem algoritma yang tidak sepenuhnya transparan.

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden menjelaskan bahwa pencapaian target penjualan dan jumlah penonton menjadi indikator utama dalam menilai performa kerja. Perusahaan secara rutin melakukan evaluasi terhadap hasil siaran dan menuntut peningkatan performa apabila target yang ditetapkan tidak tercapai. Salah satu responden menjelaskan:

“Kalau penjualan turun atau jumlah penonton sedikit, biasanya langsung dievaluasi dan ditanya kenapa performanya turun.” (R1)

Responden lain juga menjelaskan bahwa perubahan algoritma platform sering kali berdampak langsung terhadap jumlah penonton dan pendapatan yang diperoleh.

“Kadang konten yang biasanya ramai tiba-tiba sepi. Kami tidak tahu penyebabnya, tetapi target tetap harus dicapai.” (R3)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kerja HLS tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh sistem algoritmik yang berada di luar kendali pekerja. Dalam perspektif *algorithmic governance*, algoritma tidak dipahami sebagai instrumen teknis yang netral, tetapi sebagai mekanisme pengaturan perilaku melalui seleksi informasi, pemeringkatan, dan distribusi visibilitas (Rouvroy & Berns, 2013). Dalam konteks kerja platform, mekanisme ini menciptakan kondisi ketergantungan struktural yang menempatkan pekerja pada posisi subordinat terhadap sistem teknologis yang tidak transparan.

Kontrol algoritmik tersebut juga dapat dijelaskan melalui kerangka *platform society*, yang menegaskan bahwa platform tidak hanya menjadi perantara teknis, tetapi juga infrastruktur sosial yang mengatur akses terhadap perhatian, interaksi, dan nilai ekonomi (van Dijck, Poell, & de Waal, 2018). Dalam situasi ini, pekerja tidak memiliki kontrol penuh atas distribusi konten, sehingga stabilitas pendapatan sangat dipengaruhi oleh logika platform yang



berubah secara dinamis dan tidak dapat diprediksi oleh individu.

Selain kontrol platform, penelitian ini juga menemukan adanya kerentanan berbasis gender yang secara khusus dialami oleh perempuan sebagai HLS. Seluruh responden menyatakan bahwa penampilan fisik menjadi salah satu aspek yang selalu mendapat perhatian dalam aktivitas *live streaming*. Perempuan tidak hanya dituntut untuk mampu menjelaskan produk dan mencapai target penjualan, tetapi juga dituntut untuk mempertahankan citra visual tertentu yang dianggap menarik bagi audiens.

Salah satu responden menyatakan:

“Penampilan memang sangat diperhatikan. Kadang ada komentar yang lebih fokus ke wajah atau tubuh dibandingkan produk yang sedang dijual.” (R2)

Responden lain mengaku sering menerima komentar yang bernada merendahkan atau mengandung unsur pelecehan verbal selama siaran berlangsung.

“Komentar yang tidak pantas sering muncul saat live. Kadang ada yang membahas fisik atau memberi komentar yang membuat tidak nyaman.” (R4)

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam ruang kerja digital menghadapi bentuk kerentanan yang berbeda dibandingkan pekerja laki-laki. Posisi perempuan tidak hanya dinilai berdasarkan kompetensi kerja, tetapi juga berdasarkan standar sosial dan visual yang berkembang di ruang digital. Dalam perspektif feminisme hukum, kondisi ini memperlihatkan bahwa relasi kuasa gender tetap bekerja secara sistemik meskipun medium kerja telah berpindah ke ruang digital. MacKinnon (1989) menegaskan bahwa konstruksi sosial terhadap tubuh perempuan sering kali menjadi dasar subordinasi yang dilembagakan melalui norma dan praktik sosial, termasuk dalam konteks kerja.

Kerentanan tersebut juga diperkuat oleh karakter ekonomi platform yang menempatkan perhatian (*attention*) sebagai sumber nilai utama. Dalam logika ini, tubuh perempuan tidak hanya menjadi representasi visual, tetapi juga bagian dari mekanisme produksi nilai ekonomi yang bergantung pada interaksi audiens. Literatur *gig economy* menunjukkan bahwa bentuk kerja berbasis platform sering kali memperluas ruang eksploitasi melalui kombinasi kontrol algoritmik dan fleksibilitas semu yang menyembunyikan relasi ketidaksetaraan di balik narasi kebebasan kerja (Prassl, 2018; Wood et al., 2019).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan perempuan sebagai HLS tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan kondisi kerja yang layak. Kontrol algoritma, tekanan performa, serta objektifikasi yang terjadi dalam ruang digital menciptakan bentuk kerentanan multidimensional yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi ketenagakerjaan maupun kebijakan platform digital. Oleh karena itu, perlindungan terhadap HLS perempuan tidak dapat dibatasi hanya pada aspek hubungan kerja formal, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap risiko sosial dan gender yang muncul dalam ekosistem kerja berbasis platform.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah menciptakan bentuk hubungan kerja baru yang belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh kerangka hukum ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Meskipun *host live streaming* (HLS) perempuan menjalankan fungsi ekonomi yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan platform digital, status hubungan kerja mereka masih berada dalam area abu-abu hukum. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai hak sosial yang secara normatif dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat diakses oleh para pekerja. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada ketidaksesuaian antara karakteristik hubungan kerja digital dengan konstruksi hukum ketenagakerjaan yang masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional.

Dalam perspektif sosiologi hukum, temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan



antara *law in books* dan *law in action*. Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengakui berbagai bentuk perlindungan terhadap pekerja melalui pengaturan mengenai hubungan kerja, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan hak-hak dasar pekerja. Akan tetapi, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya efektif ketika dihadapkan pada model kerja berbasis platform yang menggunakan skema kemitraan, *freelance*, agensi, maupun bentuk hubungan kerja fleksibel lainnya. Akibatnya, perlindungan hukum yang tersedia dalam regulasi tidak selalu dapat diimplementasikan secara efektif terhadap pekerja digital, termasuk HLS perempuan.

Literatur ketenagakerjaan digital menegaskan bahwa model kerja platform menciptakan “*disguised employment relationship*” yang mengaburkan batas antara pekerja dan mitra. Kondisi ini membuat tanggung jawab hukum perusahaan menjadi tidak tegas, sehingga pekerja berada dalam posisi rentan terhadap eksklusi perlindungan sosial (ILO, 2021). Dalam konteks HLS perempuan, ambiguitas status ini berimplikasi langsung pada ketiadaan akses terhadap jaminan kerja, mekanisme keberatan, dan perlindungan atas risiko kerja berbasis digital.

Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak sosial sebagaimana dikemukakan oleh Marshall (1950). Hak atas perlindungan sosial, kepastian kerja, lingkungan kerja yang aman, dan kesejahteraan ekonomi merupakan bagian dari hak sosial yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa membedakan bentuk pekerjaan yang dijalankan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian HLS perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap jaminan sosial, ketidakpastian hubungan kerja, serta tekanan kerja yang berasal dari mekanisme pengawasan perusahaan dan platform digital.

Selain itu, perkembangan ekonomi platform memperkuat bentuk kontrol yang bersifat tidak langsung melalui sistem algoritmik. Literatur mengenai *algorithmic management* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan berbasis data dalam platform kerja sering kali menggantikan fungsi manajemen tradisional tanpa mekanisme transparansi yang memadai (Kellogg, Valentine, & Christin, 2020). Dalam konteks HLS, sistem ini menentukan visibilitas konten, distribusi audiens, dan potensi pendapatan. Ketergantungan pada sistem tersebut menempatkan pekerja dalam posisi subordinat terhadap logika teknologi yang tidak dapat mereka akses atau negosiasikan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tingkat kerentanan yang lebih kompleks dibandingkan sekadar persoalan hubungan kerja. Selain menghadapi ketidakpastian status ketenagakerjaan, perempuan sebagai HLS juga rentan terhadap objektifikasi, pelecehan verbal, tekanan performativitas, dan pengawasan algoritmik yang memengaruhi kondisi kerja sehari-hari. Kerentanan tersebut memperlihatkan bahwa ruang kerja digital tidak bebas nilai gender, melainkan mereproduksi struktur ketimpangan dalam bentuk baru. Literatur mengenai platform governance menegaskan bahwa platform tidak hanya mengatur distribusi kerja, tetapi juga membentuk norma sosial dan relasi kuasa di dalamnya (Gillespie, 2018).

Dari perspektif hak asasi manusia, kondisi ini berimplikasi pada pelanggaran hak atas rasa aman, hak atas martabat, serta hak atas kondisi kerja yang layak. Ketika perempuan mengalami pelecehan verbal dalam ruang kerja digital tanpa mekanisme perlindungan yang efektif, maka negara dan platform secara simultan gagal memastikan standar minimum perlindungan HAM dalam dunia kerja modern. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa regulasi ketenagakerjaan konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab kompleksitas kerja digital berbasis platform.

Berdasarkan temuan tersebut, rekonstruksi regulasi diperlukan untuk menyesuaikan sistem perlindungan hukum dengan perkembangan ekonomi digital. Negara perlu mengembangkan pendekatan regulasi yang lebih adaptif terhadap hubungan kerja berbasis



platform dengan memberikan parameter yang lebih jelas mengenai status hukum pekerja digital, hak sosial minimum yang wajib dipenuhi oleh perusahaan, serta tanggung jawab platform dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkeadilan. Pendekatan ini juga harus memasukkan prinsip *due diligence* terhadap risiko algoritmik yang berdampak pada pekerja.

Di samping itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa fleksibilitas kerja digital tidak digunakan sebagai dasar untuk mengurangi perlindungan hukum yang seharusnya diterima pekerja. Model regulasi berbasis *hybrid governance* dapat menjadi alternatif, yaitu kombinasi antara regulasi negara, tanggung jawab platform, dan mekanisme perlindungan berbasis standar internasional ketenagakerjaan. Dalam kerangka ini, platform tidak lagi diposisikan sebagai entitas netral, tetapi sebagai aktor ekonomi yang memiliki kewajiban hukum terhadap kondisi kerja yang mereka fasilitasi (De Stefano, 2016).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa *regulatory gap* dalam perlindungan HLS perempuan bukan hanya persoalan teknis ketenagakerjaan, melainkan juga persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap pekerja platform digital harus dipandang sebagai bagian dari upaya negara dalam menjamin pemenuhan hak sosial warga negara di tengah transformasi ekonomi digital yang terus berkembang.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang belum sepenuhnya dapat diakomodasi oleh kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara terhadap empat perempuan yang bekerja sebagai *host live streaming* (HLS) pada perusahaan busana dan kosmetik berbasis digital, ditemukan pola yang relatif seragam berupa ketidakjelasan status hubungan kerja, keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial, serta tingginya tingkat ketergantungan terhadap perusahaan dan platform digital. Meskipun para responden menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mendukung aktivitas pemasaran dan penjualan perusahaan, status mereka sering ditempatkan dalam kategori mitra, *freelancer*, atau pekerja agensi sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak jelas.

Temuan penelitian menunjukkan adanya *regulatory gap* dalam perlindungan hak asasi manusia perempuan sebagai HLS. Regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini masih berorientasi pada hubungan kerja konvensional dan belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik hubungan kerja berbasis platform digital. Akibatnya, perlindungan yang secara normatif dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya dapat diakses oleh HLS perempuan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, di mana perlindungan hukum tersedia dalam norma, tetapi belum efektif menjangkau realitas kerja yang dialami pekerja digital. Hal ini tercermin dari minimnya akses terhadap jaminan sosial, ketidakpastian kerja, terbatasnya perlindungan kesehatan, serta lemahnya posisi tawar pekerja dalam hubungan kerja.

Dalam perspektif hak sosial T.H. Marshall (1950), kondisi tersebut menunjukkan bahwa status kewarganegaraan formal belum secara otomatis menjamin terpenuhinya hak sosial secara substantif. HLS perempuan telah menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi digital nasional, namun kontribusi tersebut belum diikuti dengan perlindungan yang memadai terhadap hak atas kesejahteraan, keamanan sosial, dan kondisi kerja yang layak. Dari perspektif feminisme, kerentanan yang dialami HLS perempuan juga dipengaruhi oleh relasi kuasa berbasis gender yang tercermin dalam tuntutan performativitas, objektifikasi tubuh, tekanan emosional, serta belum adanya pengaturan yang memadai terhadap kebutuhan reproduksi sosial perempuan, seperti cuti melahirkan, cuti tahunan, dan perlindungan kesehatan yang komprehensif.



Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap HLS perempuan memerlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Negara perlu membangun kerangka hukum yang secara khusus mengatur pekerja platform digital, memperjelas status hubungan kerja, menjamin pemenuhan hak sosial minimum, serta mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan ketenagakerjaan digital. Dengan demikian, perkembangan ekonomi digital tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi perempuan yang bekerja dalam ekosistem platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Cotterrell, R. (1992). *The sociology of law: An introduction* (2nd ed.). Butterworths.
- De Stefano, V. (2016). *The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork, and labour protection in the gig economy*. International Labour Office.
- Fu, J., Huang, S., & Chen, X. (2024). The impact of non-stereotypical gender role endorsement in live broadcasting on consumers' purchase intention. *Frontiers in Psychology, 15*, Article 1359952. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1359952>
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024*.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.
- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.
- International Labour Organization. (2021). *World Employment and Social Outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. International Labour Office.
- Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). Algorithms at work: The new contested terrain of control. *Academy of Management Annals, 14*(1), 366–410. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174>
- MacKinnon, C. A. (1989). *Toward a feminist theory of the state*. Harvard University Press.
- Marshall, T. H. (1950). *Citizenship and social class and other essays*. Cambridge University Press.
- Prassl, J. (2018). *Humans as a service: The promise and perils of work in the gig economy*. Oxford University Press.
- Rouvroy, A., & Berns, T. (2013). Algorithmic governmentality and prospects of emancipation: Disparateness as a precondition for individuation through relationships? *Réseaux, 177*(1), 163–196. <https://doi.org/10.3917/res.177.0163>
- Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Polity Press.
- van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford University Press.
- Wood, A. J., Graham, M., Lehdonvirta, V., & Hjorth, I. (2019). Good gig, bad gig: Autonomy and algorithmic control in the global gig economy. *Work, Employment and Society, 33*(1), 56–75. <https://doi.org/10.1177/0950017018785616>